



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH

Jalan dr. Cipto No. 64 Semarang 50126 – Jawa Tengah  
Telepon: (024) 3543063 – Faksimili: (024) 3546795

Laman: [www.jateng.kemenkumham.go.id](http://www.jateng.kemenkumham.go.id), Surel: [kanwil.jateng@kemenkumham.go.id](mailto:kanwil.jateng@kemenkumham.go.id)

Nomor : W.13-PP.04.02-579  
Sifat : Sangat Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian,  
Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi  
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara

3 Oktober 2023

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara

di –  
Tempat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 180/85 tanggal 22 Agustus 2023 perihal Permintaan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah, bersama ini disampaikan bahwa **Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang:**

- 1. Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2024;**
- 2. Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;**
- 3. Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; dan**
- 4. Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;**

telah dilakukan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) *jo.* Pasal 63 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut Rancangan Peraturan Daerah yang Saudara sampaikan dapat ditindaklanjuti ke tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Tejo Harwanto  
NIP 196603291990031001

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

## LAMPIRAN

Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah

NOMOR : W.13-PP.04.02-579

TANGGAL : 3 Oktober 2023

### HASIL PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA

#### **A. Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2024**

##### 1. Konsiderans/ Menimbang

Konsideran menimbang dalam Rancangan Peraturan Daerah (selanjutnya disebut Raperda) harus memuat unsur filosofis, sosiologis dan yuridis. Konsideran Raperda perubahan ini hanya memuat unsur filosofis dan yuridis, maka perlu ditambahkan unsur sosiologis.

##### 2. Mengingat/ Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang dimuat dalam Mengingat sebagai dasar hukum, disesuaikan dengan ketentuan angka 28 dan angka 39 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dan Peraturan Daerah yang diubah agar dimuat/ dicantumkan dalam Mengingat.

##### 3. Pasal I

Rumusan diperbaiki sesuai contoh nomor 1, huruf a, Angka 233 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, menjadi:

“Ketentuan Pasal 8 dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:...”.

##### 4. Pasal 8

Berdasarkan hasil rapat pengharmonisasian bahwa alasan adanya perubahan rumusan pada ayat (1) ditambahkan klausul “pada Tahun 2023” karena adanya kebutuhan anggaran/ keuangan pemerintah daerah yang sifatnya mendesak pada akhir tahun 2023 untuk persiapan menjelang pemilihan umum tahun 2024, dan disepakati atau diperingatkan agar tetap harus memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah.

#### **B. Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.**

##### 1. Dasar Hukum/ Mengingat

Peraturan perundang-undangan yang dimuat dalam Mengingat sebagai dasar hukum, disesuaikan dengan ketentuan angka 28 dan angka 39 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dan Peraturan Daerah yang diubah agar dimuat/ dicantumkan dalam Mengingat.

2. Secara materi muatan/ substansi yang diatur dalam batang tubuh Raperda ini, menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, dimana berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait administrasi kependudukan tidak dapat mengenakan denda administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 89 sampai dengan Pasal 91 Peraturan Daerah lama yaitu Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, maka dalam Raperda ini pasal-pasal tersebut dihapus.
3. Teknik penyusunan/ penormaan pasal/ ayat agar diperhatikan dan disesuaikan dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan/ *legislative drafting* berdasarkan ketentuan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagai contoh:
  - Perumusan diktum yang benar “PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN”.
  - Perumusan Pasal I yang benar “Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11) diubah sebagai berikut:...”.
  - Rumusan Pasal 75A diperbaiki sesuai contoh nomor 1 huruf a, angka 233, Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, menjadi “Ketentuan Pasal 75A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:...”.

### **C. Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.**

1. Konsiderans/ Menimbang  
Konsideran menimbang Raperda harus memuat unsur filosofis, sosilogis dan yuridis, dalam raperda ini hanya memuat unsur sosiologis dan yuridis, maka perlu ditambahkan unsur filosofis. Kata “membentuk” diganti “menetapkan”.
2. Mengingat/ Dasar Hukum  
Peraturan perundang-undangan yang dimuat dalam Mengingat sebagai dasar hukum, disesuaikan dengan ketentuan angka 28 dan angka 39 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dan Peraturan Daerah yang diubah agar dimuat/ dicantumkan dalam Mengingat.
4. Secara materi muatan/ substansi yang diatur dalam batang tubuh Raperda ini menyesuaikan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan pendidikan dengan induknya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Berdasarkan hasil rapat pengharmonisasian, disarankan terkait kewenangan dalam pengaturan/penormaan satuan pendidikan sampai dengan sekolah menengah atas, dan satuan pendidikan dibawah Kementerian

Agama, agar diperhatikan dan digarisbawahi mengenai batasan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat masuk ke ranah/lingkup kewenangan tersebut yakni dalam Raperda diatur dalam Pasal 91. Dan adanya perubahan rumusan dalam Pasal 102 ayat (1) dimana difokuskan pemberian bea siswa kepada peserta didik yang berprestasi, agar lebih tepat sasaran dan benar-benar bermanfaat, dan untuk peserta didik yang tidak mampu membiayai pendidikannya diatur dalam Pasal 100A Raperda diberikan bantuan biaya pendidikan. Kemudian, adanya penambahan substansi mengenai Anak Tidak Sekolah (ATS) yang diatur dalam Pasal 110 ayat (2), dan disarankan agar diberikan tambahan ayat untuk pendelegasian kedalam Peraturan Bupati.

5. Pasal 100A dan Pasal 102

Dapat ditambahkan ayat :

“(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati”.

6. Teknik penyusunan/ penormaan pasal/ ayat agar diperhatikan dan disesuaikan dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan/ *legislative drafting* berdasarkan ketentuan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagai contoh:

- Perumusan Pasal I yang benar “Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1) diubah sebagai berikut:...”.
- Rumusan Pasal 110 diperbaiki sesuai contoh nomor 1 huruf a, angka 233, Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, menjadi “Ketentuan ayat (2) Pasal 110 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:...”. Dan ditambahkan kata konjungsi pada rumusan tabulasi.

#### **D. Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.**

1. Konsiderans/ Menimbang

Huruf c dan huruf d dalam konsideran menimbang raperda ini mengatur unsur yuridis, maka lebih baik dijadikan 1 (satu) rumusan tanpa perlu menyebutkan bunyi pasal atau UU karena bukan merupakan delegasi, saran penormaan:

“bahwa pemerintah daerah belum memiliki dasar hukum dalam pengaturan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman sehingga perlu menyusun peraturan daerah tentang ...”.

2. Mengingat/ Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang dimuat dalam Mengingat sebagai dasar hukum, disesuaikan dengan ketentuan angka 28 dan angka 39 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

3. Secara materi muatan/ substansi yang diatur dalam batang tubuh Raperda ini menyesuaikan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dengan induknya Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Berdasarkan hasil rapat pengharmonisasian, disarankan agar rumusan besaran sanksi denda administratif tidak perlu diatur kembali dalam Raperda jika sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan di atasnya, dan sanksi denda administratif ternyata masuk ke kas pemerintah pusat, dan materi muatan mengenai kerjasama pemerintah daerah dengan badan usaha berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, yang merupakan menjadi ciri khas dari Raperda ini, namun diingatkan terkait teknis pelaksanaannya perlu lebih dimatangkan, dan dasar hukum penormaan ini pada Peraturan Presiden yang merupakan peraturan perundang-undangan yang sifatnya mudah diubah, maka perumusan norma mengenai kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam Raperda ini harusnya dirumuskan secara umum agar keberlangsungan normanya dapat berlaku lama (*longtime*). Kemudian terkait bab Larangan dan/atau ketentuan pidana, agar diperhatikan apakah ketentuan larangan dan/atau ketentuan pidana tersebut sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, karena jika sudah diatur maka tidak perlu diatur kembali dalam Raperda disebabkan juga sanksi pidana dalam peraturan daerah berbeda atau lebih rendah dibandingkan sanksi pidana dalam undang-undang, maka dapat bertentangan dengan ketentuan pidana dalam undang-undang.

4. Pasal 18

Ayat (6) klausul “disediakan oleh Pemerintah” merupakan kewenangan pemerintah pusat, maka disarankan tidak perlu untuk diatur dalam Raperda.

5. Teknik penyusunan/ penormaan pasal/ ayat agar diperhatikan dan disesuaikan dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan/ *legislative drafting* berdasarkan ketentuan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagai contoh:

- Pasal 1, terdapat kata/frasa/istilah yang hanya ada di Pasal 1 Bab Ketentuan Umum, semisal angka 38 yang ada dalam batang tubuh yaitu sistem PPJB, maka sebaiknya dihapus, angka 41 tidak ada dalam batang tubuh, dipasal 21 RP3KP, maka sebaiknya dihapus, selanjutnya juga angka 43 tidak ada dalam batang tubuh, maka sebaiknya dihapus.
- Rumusan/ substansial dalam Bab II Pembinaan sama dengan pengaturan Bab III Tugas dan Wewenang, maka disarankan agar sebaiknya dijadikan 1 (satu) bab pengaturan.
- Pasal 8 ayat (3) Saran penormaan menjadi “Bupati dapat melimpahkan kewenangan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman”.
- Rumusan Pasal 14, Bab III tugas dan wewenang ini mengatur pembinaan, di Bab II diatur pembinaan, maka rumusan Bab II dan Bab III perlu disesuaikan. Rumusan ayat (3) huruf I agar ditambahkan ayat yang mengatur pendelegasian tugas dan wewenang pemerintah daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, agar jelas pelaksanaannya.
- Pasal 26, rumusan ditambahkan pengacuan pasal “...sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) ...”.
- Pasal 29, rumusan sanksi harus jelas merujuk atau mengacu ke pasal berapa.

- Pasal 198, rumusan lama waktu penyusunan peraturan pelaksanaan (peraturan bupati) agar dapat diubah menjadi 1 (satu) atau 2 (dua) tahun paling lamanya.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

**Tejo Harwanto**

**NIP 196603291990031001**